



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang ± 589,46 Ha (lebih kurang lima ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh enam puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Gunung Lingai;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sambutan, Sidodamai, Sidomulyo, Pelita, Bandara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Mugirejo; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Temindung Permai.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam di mulai dari sebelah Utara yang di tandai Patok 01 dengan Titik koordinat X 520309 dan Y 9948944 terletak di jalan D.I Panjaitan batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 5200789 dan Y 9948084 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 520128 dan Y 9947668 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519909 dan Y 9947234 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519767 dan Y 9946825 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Damanhuri dengan Titik koordinat X 519727 dan Y 9946472 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Gerilya dengan Titik koordinat X 519489 dan Y 9946457 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;

- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 519778 dan Y 9945896 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 519993 dan Y 9945465 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 520300 dan Y 9945323 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- k. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Perjuangan dengan Titik koordinat X 520679 dan Y 9945164 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 520466 dan Y 9945044 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 520260 dan Y 9945107 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan dengan Titik koordinat X 520237 dan Y 9945191 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 520069 dan Y 9945179 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 519975 dan Y 9944982 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 519744 dan Y 9944988 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 519571 dan Y 9944993 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519405 dan Y 9945232 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 519266 dan Y 9945399 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 519249 dan Y 9945595 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- v. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 519163 dan Y 9945687 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- w. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Sepakat dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodamai dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- x. TK 19 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518935 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- y. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518820 dan Y 9945719 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9945712 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- aa. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518671 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. TK 23 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518626 dan Y 9945703 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- cc. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518570 dan Y 9945763 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- dd. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518448 dan Y 9945804 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ee. TK 26 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518299 dan Y 9945818 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ff. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Titik koordinat X 518216 dan Y 9945764 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- gg. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518113 dan Y 9945873 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- hh. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518075 dan Y 9945903 terletak di simpang 3 Jalan Urif Sumoharjo dengan jalan Merdeka batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- ii. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Urif Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518045 dan Y 9946055 terletak di simpang 4 Jalan Lambung Mangkurat batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- jj. TK 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 518015 dan Y 9946204 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- kk. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517969 dan Y 9946350 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- ll. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517900 dan Y 9946486 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- mm. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517815 dan Y 9946613 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- nn. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan KH. Samanhudi dengan Titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- oo. TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517863 dan Y 9946957 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
- pp. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517798 dan Y 9947001 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- qq. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517644 dan Y 9946771 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- rr. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517508 dan Y 9946851 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- ss. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas Bandara Temindung dengan Titik koordinat X 517466 dan Y 9946881 terletak di ujung jalan Mayjen S.Parman batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- tt. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Mayjen S.Parman dengan Titik koordinat X 517223 dan Y 9947024 terletak di Simpang 4 jalan Mayjen S.Parman, Hasan Basri, Jendral A. Yani batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Bandara dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- uu. TK 40 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Titik koordinat X 518075 dan Y 9947521 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- vv. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Titik koordinat X 519008 dan Y 9948041 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- ww. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519231 dan Y 9948801 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- xx. Patok 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519398 dan Y 9948982 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;

yy. TK 41 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan Titik koordinat X 519852 dan Y 9948969 batas antara Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 155.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002